

Puskesmas Pituruh

DESA PITURUH RT 05 RW 05 PITURUH, PURWOREJO 54263 02756451039

www.puskesmaspituruh.com

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pituruh

Gawat darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pendaftaran pasien dengan KTP atau identitas lainnya (Pasien Baru)
2. Membawa kartu berobat (Pasien Lama)
3. Membawa kartu jaminan kesehatan (BPJS, Askes, Jamkesmas, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang diterima petugas UGD
2. Informed consent (penandatanganan persetujuan tindakan) oleh keluarga pasien
3. Diruang triase dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya, oleh paramedis yang terlatih/ Dokter.
4. Penderita di bedakan menurut kegawatannya dengan memberi Pita : a) P I. Segera-Immediate (I) – Merah Pasien dengan mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. Misalnya: stroke, trombosis, luka bakar, apendisitis akut, KLL, CVA, MIA, asma bronkhial. b) P II. Tunda-Delayed (II) – Kuning Pasien memerlukan tindakan definitif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Misalnya: Typhoid, Hipertensi, Diabetes c) P III. Minimal (III) – Hijau Pasien mendapat cedera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Misalnya: Common cold, abses

Puskesmas Pituruh

DESA PITURUH RT 05 RW 05 PITURUH, PURWOREJO 54263 02756451039

www.puskesmaspituruh.com

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pituruh

Waktu Penyelesaian

0

Pasien non Gawat Darurat 10 menit.

Pasien Gawat Darurat dengan Tindakan sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS : gratis.

Pasien umum : sesuai perda no 11/2023 ttg pajak daerah dan Retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan UGD / Gawat Darurat
2. Pelayanan rujukan Gawat Darurat dengan Ambulance

Pengaduan Layanan

Sarpras : kotak saran, telepon, WA, website, Instagram, facebook.

Petugas : petugas UGD dan tim aduan pelanggan